

PENYELESAIAN SENGKETA OLEH FUNGSIONARIS ADAT DI KABUPATEN KAMPAR

Ulfia Hasanah

Email : ulfiadzaky@gmail.com

Fakultas Hukum, Universitas Riau

Abstrak

Secara historis, kultur masyarakat Indonesia sangat menjunjung tinggi pendekatan kekeluargaan. Apabila timbul permasalahan dalam masyarakat adat, anggota masyarakat yang berselisih tersebut memilih menyelesaikan sengketa secara adat pula misalnya melalui tetua adatnya atau melalui musyawarah. Lembaga adat memiliki peranan yang sangat besar dalam penyelesaian sengketa di dalam masyarakat. Tetapi sampai saat ini belum diketahui pola yang tertentu yang digunakan dalam penyelesaian sengketa oleh lembaga adat. Salah satu masyarakat adat di Provinsi Riau yang masih diakui eksistensi tersebut adalah yang terdapat di Kabupaten Kampar. Keberadaan masyarakat adatnya diakui, hal ini berkaitan dengan eksistensi lembaga adatnya. Salah satu peran dari Lembaga adat ini adalah kewenangan mereka dalam menyelesaikan sengketa. Dari penelitian ditemui model penyelesaian sengketa yang digunakan oleh masyarakat adat kampar adalah secara mediasi

Kata Kunci : Proses, Penyelesaian Sengketa, Kampar.

Abstract

Historically, the culture of Indonesian society strongly upholds the familial approach. When problems arise in indigenous peoples, the disputed community members choose to resolve the dispute by adat as well, for example through their elders or through discussion (musyawarah). Lembaga adat has a very big role in the settlement of disputes in the community. But until now there is no known specific pattern used in the settlement of disputes by customary institutions. One of the indigenous communities in Riau Province that is still acknowledged that existence is located in Kampar regency. In Kabupaten Kampar because the existence of indigenous peoples is recognized, it is related to the existence of its adat institution. One of the roles of this Lembaga Adat is to resolve disputes. From the result of the research, the dispute resolution model used by indigenous people of Kampar is mediation.

Keywords : Process, Dispute Settlement, Kampar.

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan masyarakat tidak dapat dilepaskan dari perkembangan hukum, begitu pula

sebaliknya. Masyarakat yang sekarang modern dengan segala kompleksitas permasalahan, tidak

jarang timbul sengketa¹. Sengketa terjadi karena adanya perselisihan atau pertentangan. Perselisihan sendiri tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Sengketa biasanya bermula dari situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain. Hal ini diawali oleh perasaan tidak puas yang bersifat objektif atau tertutup. Kejadian ini dapat dialami perorangan atau kelompok. Perasaan tidak puas akan muncul ke permukaan apabila terjadi *conflict of interest*. Pihak yang merasa dirugikan akan menyampaikan ketidakpuasan kepada pihak kedua. Apabila pihak kedua dapat menanggapi dan memuaskan pihak pertama, selesailah permasalahan tersebut. Sebaliknya, jika reaksi dari pihak kedua menunjukkan perbedaan pendapat atau memiliki nilai-nilai yang berbeda, terjadilah apa yang dinamakan dengan sengketa².

Pada Tahun 2016 jumlah perkara yang diterima Mahkamah

¹ Dwi Rezki Sri Astarini, *Mediasi Pengadilan*, Alumni, Bandung, 2013, hlm 61.

²Suyud Margono, *Penyelesaian Sengketa Bisnis: Alternative Dispute Resolutions (ADR)*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2011, hlm 34.

Agung mencapai 18.514 perkara, yang terdiri dari 3.950 perkara sisa tahun 2015 dan 14.564 perkara yang masuk di tahun 2016. Jumlah Perkara yang sudah ditus Mahkamah Agung hingga 27 Desember 2016 sudah 15.964, jadi masih tersisa 2.550 perkara yang belum diselesaikan³. Disamping faktor eksternal ada faktor internal yang menyebabkan masyarakat menilai pengadilan serta sumberdaya manusianya semakin tidak berpihak pada tuntutan rasa keadilan masyarakat. Para hakim Indonesia selama beberapa dekade telah menjadi bagian dari hegemoni pegawai negeri sipil yang dikondisikan untuk mendukung kepentingan politik pihak yang berkuasa. Keberadaan Alternatif Penyelesaian Sengketa sudah diramal dalam Pidato Frank Sander dari Harvard University di tahun 1976 yang mengungkapkan ramalan bahwa untuk merespon kecenderungan makin meningkatnya perkara di pengadilan. Akan ada 2 dua solusi, yaitu :

1. Mencegah terjadinya sengketa

³ www.hukumonline.com diakses tanggal 28 Januari 2017.

2. Mengeksplor alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan⁴.

Didalam masyarakat selain hukum positif dikenal juga hukum kebiasaan yang diikuti oleh masyarakat secara turun temurun. Hukum kebiasaan ini dikenal dengan hukum adat. Hukum adat Indonesia merupakan penjelmaan dari kebudayaan masyarakat Indonesia. Hukum adat bersandar pada alam pikiran bangsa Indonesia yang tidak sama dengan alam pikiran yang menguasai sistem hukum barat atau sistem hukum lainnya. Keberadaan dari hukum adat ini juga memberikan pengaruh terhadap adanya penyelesaian sengketa dalam masyarakat yang berdasarkan pada hukum adat, yang nilai-nilainya didasarkan pada pandangan hidup yang dianut oleh masyarakat itu sendiri.

Secara historis, kultur masyarakat Indonesia sangat menjunjung tinggi pendekatan kekeluargaan. Apabila timbul permasalahan dalam masyarakat adat, anggota masyarakat yang berselisih tersebut memilih

menyelesaikan sengketa secara adat pula misalnya melalui tetua adatnya atau melalui musyawarah. Lembaga adat memiliki peranan yang sangat besar dalam penyelesaian sengketa di dalam masyarakat. Tetapi sampai saat ini belum diketahui pola yang tertentu yang digunakan dalam penyelesaian sengketa oleh lembaga adat.

Provinsi Riau merupakan salah satu daerah yang keberadaan masyarakat adatnya masih diakui. Salah satu masyarakat adat tersebut adalah yang terdapat di Kabupaten Kampar. Wilayah dalam ketatanegaraan Pemeritahan Andiko Nan 44 (sekarang lebih dikenal dengan Kampar), dibagi menurut tiga wilayah kebiasaan hukum, yaitu: wilayah Telaga Undang (Muara Takus), Wilayah Undang Jati di (Kampar Kanan/ Limo Koto) dan wilayah Undang (Kampar Kiri)⁵. Tiga wilayah tersebut di atas merupakan bentuk wilayah konfederasi kuno karena ada beberapa bentuk sistem hukum yang berlaku di dalam masing-masing wilayah dan antara satu wilayah

⁴ *Op.Cit*, hlm 68.

⁵ Syarfi, dkk, *Otok Cacao Ninik Mamak Kampar*, Universitas Islam Riau, Pekanbaru, 2010, hlm 24.

dengan wilayah lain bersepakat bergabung dalam suatu perhimpunan yang lebih besar disebut Pemerintahan Andiko Nan 44.

Kabupaten Kampar merupakan salah satu wilayah di Provinsi Riau yang keberadaan masyarakat adatnya diakui, hal ini berkaitan dengan eksistensi lembaga adatnya. Salah satu peran dari Lembaga adat ini adalah kewenangan mereka dalam menyelesaikan sengketa. Kabupaten Kampar memiliki sistem kekerabatan yang mirip dengan daerah Minangkabau yang menggunakan Sistem Kekerabatan Matrilineal. Provinsi Riau secara umum menganut system patrilineal dan bilateral. Berdasarkan uraian diatas maka perlu dilakukan penelitian penyelesaian sengketa yang digunakan oleh masyarakat adat di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti merumuskan permasalahannya menjadi :

1. Bagaimanakah proses penyelesaian sengketa pada Lembaga Adat dalam penyelesaian sengketa di

Kabupaten Kampar, Provinsi Riau?

2. Bagaimanakah model penyelesaian sengketa yang digunakan oleh lembaga adat dalam penyelesaian sengketa di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau?

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis sosiologis dengan jenis penelitian deskriptif, yang bertujuan untuk membuat penyanderaan mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mencari informasi faktual yang mendetail yang menyandera gejala yang ada⁶. Dalam hal ini berkaitan dengan model penyelesaian sengketa yang digunakan oleh pemangku adat di Kabupaten Kampar. Data yang diperoleh dari penelitian ini adalah data yang bersifat kualitatif. Data-data akan diperoleh dari :

- a) Lembaga Adat Kampar;
- b) Masyarakat Adat Kampar, pengambilan sampelnya

⁶ Almasdi Syahza, *Metodologi Penelitian*, Unri Press, Pekanbaru, 2016, hlm 29.

dengan menggunakan metode purposive.

Lokasi penelitian adalah Kabupaten Kampar yang terdiri dari 21 Kecamatan yaitu: Kampar Kiri, Kampar Kiri Hulu, Kampar Kiri Hilir, Kampar Kiri Tengah, Gunung Sahilan, XIII Koto Kampar, Bangkinang, Bangkinang Seberang, Bangkinang Barat, Salo, Tapung, Tapung Hulu, Tapung Hilir, Kampar, Kampar Timur, Kampar Utara, Rumbio Jaya, Tambang, Siak Hulu, Perhentian Raja. Fokus penelitian ini adalah pada wilayah adat yang mencakup pada 21 kecamatan tersebut. wilayah adat tersebut adalah wilayah Telaga Undang (Muara Takus), wilayah Undang Jati di (Kampar Kanan/limo koto) dan wilayah Undang (Kampar Kiri)⁷.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Proses Penyelesaian sengketa pada Lembaga Adat dalam Penyelesaian Sengketa di Kabupaten Kampar Provinsi Riau

Berdasarkan perspektif sosiologis padanan kata yang pemaknaannya hampir sama dengan

sengketa yakni, konflik.⁸ Namun dalam kajian ini akan digunakan istilah sengketa karena penggunaan kata konflik lebih tepat digunakan dalam pendekatan ilmu sosial. Sedangkan istilah sengketa tepat digunakan dalam pendekatan ilmu hukum. Pada setiap terjadinya sengketa dibutuhkan adanya jalan keluar yang disebut dengan penyelesaian. Kata “penyelesaian” secara etimologi berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia bermakna proses, cara, perbuatan, menyelesaikan, dan dalam beberapa arti seperti pemberesan. Jadi berdasarkan hal tersebut diatas penyelesaian sengketa adalah suatu proses, cara atau perbuatan untuk mengakhiri sengketa.

Terkait dengan penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh lembaga-lembaga adat di Kampar, maka perlu untuk diketahui mengenai suku-suku yang ada pada masyarakat Kampar. Karena yang melakukan penyelesaian sengketa adalah ninik mamak dari suku-suku yang ada tersebut. Jumlah suku yang

⁷ Op. Cit, hlm 24.

⁸ Lihat Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Jakarta: PT Gramediaa Pustaka Utama, 2012, hlm. 728.

ada dikampar ada 13, sehingga ada 13 penghulu yaitu: DatukPaduka Majo (Bendang), Datuk Bandaro Itam (Domo), Datuk Rajo Malero (Domo), Datuk Indo Domo (Domo), Datuk Jolo Anso (Piliang Limo Abung), Datuk Majo Kayo (Piliang Majo Kayo), Datuk Bijak (Datuk Piangan), Datuk Batuah (Datuk Batuah), Datuk Sonsi Kirajo (Datuk Pitupang), Datuk Kiarian (Pitopang), Datuk Bijo Pito (Pitupang), Datuk Tumpo Domo (Kampar)⁹. Berdasarkan hasil wawancara dengan Datuk Bandaro Hitam, ninik mamak di Air Tiris, hampir seluruh sengketa dapat diselesaikan oleh petugas adat di wilayah Kampar, seperti sengketa adat dan sengketa pada umumnya seperti masalah batas tanah, masalah adat perkawinan, masalah perkelahian. Untuk sengketa yang bisa diselesaikan melalui ninik mamak adalah hampir seluruh jenis sengketa, kecuali untuk sengketa yang merupakan tindak pidana berat, seperti pembunuhan, pemerkosaan. Sengketa-sengketa yang banyak diselesaikan oleh ninik mamak

adalah sengketa terkait masalah tanah ulayat dan perkawinan.¹⁰ Dan sengketa yang paling dominan diselesaikan adalah sengketa terkait perkelahian antara anak muda yang biasanya disebabkan oleh kesalahpahaman, serta sengketa mengenai batas tanah, sengketa terkait dengan perkawinan misalnya terkait pembatalan pertunangan, cekcok suami isteri, dan masalah perceraian.

Secara sosiologis, lembaga adat diakui masyarakat dan menjadi prioritas dalam mengatur dan menyelesaikan segala persoalan di masyarakat. Penyelesaian melalui lembaga adat lebih efektif, karena suatu lembaga adat tumbuh berdasarkan nilai yang hidup dimasyarakat dan sudah diakui dan dianut secara turun temurun. Hanya saja untuk tetap menjamin kepastian hukum, maka pengaturan sebagai pengakuan masyarakat melalui perundang-undangan tetap diperlukan terutama menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan bidang kehidupan yang netral seperti bidang

⁹ Berdasarkan wawancara dengan Datuk Datuk Boneh Kemajo Ketua Lembaga Kerapatan Adat Bangkinang, pada tanggal 27 Juli 2017, di Bangkinang

¹⁰ Wawancara dengan Elvizon Toni, Kepala Desa Pongkai Istiqomah, Koto XIII Kampar

administrasi, pendidikan dan lain-lain.

Penyelesaian melalui lembaga adat memiliki karakter yang fleksibel. Struktur dan norma bersifat longgar untuk menyesuaikan dengan perubahan sosial. Penyelesaian sengketa melalui lembaga adat mengandalkan otoritas dan legitimasi lokal. Penyelesaian sengketa melalui lembaga adat adalah salah satu alternatif penyelesaian sengketa diluar jalur litigasi (luar peradilan). Maka jika alternatif ini tidak berhasil, maka dapat dilakukan dengan alternatif lain, misalnya konsultasi, jasa baik, arbitrase, dan jika semua alternatif tersebut juga tidak berhasil, maka dapat dilakukan dengan jalur pengadilan sebagai alternatif terakhir. Penyelesaian melalui lembaga adat dapat mencakup beberapa bidang hukum, yaitu hukum privat (perdata), pidana dan tata negara. Untuk penyelesaian melalui mekanisme arbitrase dan mediasi maka putusan lembaga adat bersifat final. Kemudian untuk kasus hukum privat (perdata) menjadi peradilan pertama dan terakhir sedangkan untuk hukum publik (pidana dan tata negara) menjadi

peradilan pertama. Dalam prakteknya peradilan adat hanya dapat memeriksa sengketa yang timbul antara anggota masyarakat adat dalam satu komunitas. Dalam praktik, peradilan adat sangatlah sulit diterapkan pada sengketa tanah yang mempertemukan masyarakat adat dengan pihak lain semisal pemerintah dan perusahaan.

Upaya yang diperlukan untuk memperkuat kedudukan dan peran lembaga adat dalam penyelesaian sengketa adalah memperjelas kedudukan dan peran lembaga adat. Putusan lembaga adat biasanya dilaksanakan secara sukarela oleh masing-masing pihak dan tidak menuntut proses eksekusi sebagaimana dalam putusan pengadilan. Tidak dilakukan keberatan terhadap putusan lembaga adat, sebab biasanya keputusan dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak, jika masih ada pihak yang belum bersepakat maka keputusan belum akan diambil. Sanksi yang ditetapkan oleh lembaga adat lebih banyak berupa sanksi sosial, misalnya sengketa yang terjadi menjadi “buah bibir” masyarakat, sehingga para pihak merasa malu dan

ini merupakan salah satu efek jera yang dapat ditimbulkan oleh sanksi sosial tersebut. Pada umumnya implementasi atau eksekusi dari pemutusan lembaga adat diumumkan secara terbuka kepada warganya secara lisan melalui tokoh-tokoh yang terlibat menyelesaikan perkara/ sengketa, dan tokoh adat lain yang memiliki hubungan klen atau warganya masing-masing.

Ninik mamak berfungsi sebagai pembimbing dan pembina keponakan dalam sukunya. Kedudukan ninik mamak menurut sukunya adalah “didahulukan selangkah ditinggikan seranting dari yang lainnya”. Jika terjadi sengketa dalam kaumnya ninik mamak harus menyelesaikan dengan musyawarah¹¹. Setiap suku dipimpin oleh seorang penghulu yang biasa disebut “Datuok”. Komposisi suku adalah berdasarkan jumlah anggota keluarga yang memiliki garis keturunan dari pihak ibu. Kemudian dari beberapa ninik mamak ini nanti dipilih salah satu untuk menjadi ketuanya yang dinamakan ketua adat. Ketua adat ini

yang menjadi Mediator dalam penyelesaian sengketa melalui pengurus adat di Kabupaten Kampar¹².

Prinsip dasar penyelesaian sengketa melalui lembaga adat: 1) Memperhatikan norma-norma adat ideal dan produler dan budaya. 2) Biaya murah/bahkan tidak ada biaya, sederhana dan cepat selesai. 3) Keadilan sosial diutamakan yang bermuara kepada kemanfaatan hukum musyawarah merupakan model umum dan yang utama dalam proses sidang dalam peradilan adat. Ini berarti institusi peradilan adat, tidak hadir dengan misi utama untuk menjadi sarana pemaksa. Peran mediator untuk rekonsiliasi dan konsolidasi para pihak, melalui proses penemuan putusan yang melegakan semua pihak, termasuk masyarakat umum dari komunitasnya yang tidak terkait langsung dengan kasus tersebut merupakan ciri penting dari mekanisme penyelesaian sengketa melalui lembaga adat.

Model penyelesaian sengketa dengan metode musyawarah tersebut, membuat peradilan adat lolos dari

¹¹ Anonim, Pengangkatan ninik mamak di Kabupaten Kampar, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kampar, Kampar, 2010.

¹² Wawancara dengan ninik mamak di Air Tiris, Kampar.

perangkap putusan yang tidak bisa dijalankan. Karena prinsipnya, putusan diambil secara sukarela oleh para pihak. Tidak ada kecurigaan dan prasangka terhadap keputusan yang diambil. Karena semua prosesnya dilakukan secara terbuka yang memungkinkan semua pihak menyampaikan seluruh informasi secara bebas, tanpa harus memikirkan aspek formal.

Proses penyelesaian sengketa melalui fungsionaris adat di Kampar adalah :

1. Ketua Adat adat memanggil pihak yang bersengketa;
2. Pemanggilan terhadap ninik mamak para pihak yang bersengketa;
3. Para ninik mamak saling berunding, untuk tempat biasanya memilih tempat yang netral atau yang disepakati oleh kedua belah pihak, salah satu tempat yang juga sering digunakan adalah Balat Adat;
4. Para ninik mamak dan kedua pihak yang bersengketa saling berunding;
5. Penetapan hasil penyelesaian sengketa dengan dengan Ketua Adat;

6. Pelaksanaan hasil Putusan penyelesaian sengketa.

Peran ninik mamak dalam penyelesaian sengketa pada lembaga adat Kampar ini adalah untuk menjadi pihak penengah dalam penyelesaian sengketa. Dalam hal ini lembaga adat berwenang untuk memanggil para pihak yang bersengketa, memanggil ninik mamaknya. Setelah itu melakukan perundingan untuk menyelesaikan sengketa diantara mereka. Dalam penyelesaian sengketa ini juga dibicarakan mengenai sanksi yang ditetapkan bagi pihak yang bersalah. Sanksi ini besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan dari kedua belah pihak yang bersengketa. Untuk sengketa yang tidak terlalu berat maka peran dari fungsionaris adat hanya menasehati agar perbuatan yang menjadi sengketa tidak diulangi.¹³ Tetapi jika pelanggarannya berat maka dalam ini ada sejumlah sanksi yang ditetapkan, yang putusan akhirnya tetap bersadarkan keputusan dari kedua belah pihak yang bersengketa.

¹³ Berdasarkan wawancara dengan Rozi Amr, gelar Datuk Bandao Itam, . Sekretaris Lembaga Adat Kerapatan Kampar pada hari sabtu 19 Agustus 2017, di Airtiris, Kampar

Pada masyarakat Kampar ada suatu prinsip yang dipegang yaitu sesuku sama dengan satu keluarga. Ada suatu ungkapan “ *godang adat dek anak kemenakan, godang mamak dek kemenakan*”. Jadi peran ninik mamak disini sangat penting disini untuk memajukan adat. Selain itu dalam hal menyelesaikan sengketa peran ninik mamak sangat diutamakan karena kalau anak kemenakan yang bersengketa maka ini menjadi tugas ninik mamak yang menyelesaikan, karena anak kemenakan merupakan tanggung jawab dari ninik mamaknya. Dalam penyelesaian sengketa ini jika ada sanksi maka sanksi yang diterapkan biasanya disepakati oleh para pihak yang bersengketa, sesuai dengan kesanggupan para pihak, biasanya disesuaikan juga dengan jenis sengketanya.¹⁴

Menurut Soepomo hukum adat adalah hukum yang hidup (*the living law*), karena ia menjelmakan perasaan hidup yang nyata dari rakyat. Sesuai dengan fitrahnya, hukum adat terus menerus tumbuh

¹⁴ Berdasarkan wawancara dengan Rozi Amr, gelar Datuk Bandaro Itam, Sekretaris Lembaga Adat Kerapatan Kampar pada hari sabtu 19 Agustus 2017, di Airtiris, Kampar

dan berkembang seperti masyarakat sendiri¹⁵.

2. Model Penyelesaian Sengketa oleh Lembaga Adat dalam Penyelesaian Sengketa di Kabupaten Kampar Provinsi Riau

Mediasi merupakan salah satu bentuk dari alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Mediasi mengantarkan para pihak pada perwujudan mengingat penyelesaian sengketa melalui mediasi menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang sama, tidak ada pihak yang dimenangkan atau pihak yang dikalahkan (*win-win solution*). Menurut Takdir Rahmadi, mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutus¹⁶. Dengan demikian, yang dimaksud dengan mediasi ialah suatu perundingan antara pihak-pihak yang bersengketa dengan dibantu oleh seorang atau lebih mediator yang

¹⁵ Iman Sudiyat, *Asas-Asas Hukum Adat Bekal Pengantar*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 1991, hlm 8.

¹⁶ Takdir Rahmadi, disampaikan dalam seminar sehari : *Mediasi, Sebagai alternatif Penyelesaian Sengketa*, tanggal 13 September 2010, Fakultas Syariah, UIN SUSKA, Pekanbaru, hlm 12.

netral dalam rangka untuk mencapai kata mufakat dalam penyelesaian sengketa, yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Pendekatan konsensus atau mufakat dalam proses mediasi mengandung pengertian bahwa segala sesuatu yang dihasilkan dalam proses mediasi harus merupakan hasil kesepakatan atau persetujuan para pihak. Mediasi dapat ditempuh oleh para pihak yang terdiri atas dua pihak yang bersengketa maupun lebih dari dua pihak (multiparties)¹⁷.

Penyelesaian dapat dicapai atau dihasilkan jika semua pihak yang bersengketa dapat menerima penyelesaian itu. Namun, ada kalanya karena berbagai faktor, para pihak tidak mampu mencapai penyelesaian sehingga mediasi berakhir dengan jalan buntu (*deadlock, stalemate*). Situasi ini yang membedakan mediasi dari litigasi. Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber, terkait dengan peran ninik mamak, dalam penyelesaian sengketa dan juga melihat bagaimana tahapan proses penyelesaian sengketa maka

dapat diidentifikasi bahwa model penyelesaian sengketa di Kabupaten Kampar mengikuti pola mediasi. Hal ini karena peran ninik mamak dalam penyelesaian sengketa ini adalah sebagai pihak penengah. Berdasarkan tipe-tipe nya ada 3 (tiga) mediator yaitu :

1. Mediator jaringan dengan ciri-ciri :
 - a) Dipilih karena dikenal oleh para pihak;
 - b) Tidak harus imparisial tetapi dikenal oleh para pihak;
 - c) Berasal dari lingkungan para pihak;
 - d) Tokoh yang dapat dipercaya dapat membantu menyelesaikan sengketa;
 - e) Saangat memperhatikan hubungan baik jangka panjang;
 - f) Kebanyakan ikut terlibat dalam pelaksanaan hasil kesepakatan;
 - g) Umumnya melanjutkan hubungan baik dengan para pihak;
 - h) Dapat menggunakan pengaruh personal atau kelompok agar hasil kesepakatan terlaksana dengan baik.
2. Mediator Otaritatif, dengan ciri:

¹⁷ *Op.Cit*, hlm 13.

- a. Tidak mempunyai hubungan dengan para pihak/imparsial;
 - b. Mencari penyelesaian terbaik bagi para pihak;
 - c. Memiliki otoritas untuk memberikan nasihat, pilihan atau putusan;
 - d. Memiliki sumber daya untuk membantu pemantauan dan implementasi hasil dari perundingan.
3. Mediator Mandiri, dengan ciri sebagai berikut :
- a. Dipilih karena profesinya;
 - b. Tidak memiliki hubungan dengan para pihak;
 - c. Tidak mempunyai wewenang memutus;
 - d. Mencari pemecahan masalah yang dapat diterima secara sukarela oleh para pihak.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti menganalisa, mediasi yang dilakukan oleh tokoh adat merupakan mediasi dengan tipe mediator jaringan sosial. Karena mediator dalam penyelesaian sengketa adat adalah orang yang dikenal oleh para pihak yang bersengketa yaitu tokoh adat mereka yang dalam hal ini disebut dengan ninik mamak.

Menurut J.H.P. Bellefroid, hukum adalah suatu peraturan hidup yang tidak tertulis dan tidak diundangkan, tapi dihormati dan ditaati oleh rakyat dengan keyakinan bahwa peraturan-peraturan tersebut berlaku sebagai hukum. Menurut Hardjito Notopuro, hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis dan merupakan kebiasaan dengan ciri khas tersendiri dan menjadi pedoman kehidupan rakyat dalam menyelenggarakan tata keadilan dan kesejahteraan masyarakat dan bersifat kekeluargaan.

Pengakuan terhadap hukum tidak tertulis dahulu hanya dijelaskan atau dicantumkan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Dasar 1945 angka I yang menyebutkan: "...Undang-Undang Dasar itu berlakunya juga hukum dasar yang tidak tertulis, ialah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis". Berkaitan dengan hal ini, maka hasil dari proses penyelesaian sengketa melalui lembaga adat adalah suatu hal yang harus diakui legalitasnya karena proses penyelesaian sengketa ini berasal dari nilai-nilai yang hidup

dalam masyarakat dan keputan yang diambil sebagai jalan penyelesaian diambil berdasarkan kesepakatan dari para pihak yang berseengketa.

D. Kesimpulan

Di wilayah Kampar, sengketa yang bisa diselesaikan melalui ninik mamak adalah hampir seluruh jenis sengketa, kecuali untuk sengketa yang merupakan tindak pidana berat, seperti pembunuhan, pemerkosaan. Penyelesaian melalui lembaga adat dapat mencakup beberapa bidang hukum, yaitu hukum privat (perdata), pidana dan tata negara. Untuk penyelesaian melalui mekanisme mediasi. Dalam hal ini maka putusan lembaga adat bersifat final. Pada umumnya implementasi atau eksekusi dari putusan lembaga adat di umumkan secara terbuka kepada warganya secara lisan melalui tokoh-tokoh yang terlibat menyelesaikan perkara/ sengketa. dan tokoh adat lain yang memiliki hubungan klen atau warganya masing-masing. Dari hasil penelitian, model penyelesaian sengketa yang digunakan oleh masyarakat adat Kampar adalah secara mediasi. Berdasarkan uraian diatas maka berdasarkan analisa

peneliti, mediasi yang dilakukan oleh tokoh adat merupakan mediasi dengan tipe mediator jaringan sosial. Karena mediator dalam penyelesaian sengketa adat adalah orang yang dikenal oleh para pihak yang bersengketa yaitu tokoh adat mereka yang dalam hal ini disebut dengan ninik mamak.

Daftar Pustaka

A. Buku

- Almasdi Syahza, *Metodologi Penelitian*, Unri Press, Pekanbaru, 2016.
- Anonim, *Pengangkatan ninik Mamak di Kabupaten Kampar*, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kampar, Kampar, 2010.
- Dewi Sulastri, *Pengantar Hukum Adat*, Setia, Bandung, 2015.
- Dwi Rezki Sri Astarini, *Mediasi Pengadilan*, Alumni, Bandung, 2013.
- Iman Sudiyat, *Asas-Asas Hukum Adat Bekal Pengantar*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 1991.
- Syarfi, dkk, *Otok cacao Ninik Mamak Kampar*, Universitas Islam Riau, Pekanbaru, 2010.
- Suyud Margono, *Penyelesaian Sengketa Bisnis: Alternative Dispute Resolutions (ADR)*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 2011.

B. Jurnal/Makalah

Nevey Varida Ariani, Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, Jurnal Rechtvinding: BPHN, Jakarta, 2012.

Kammaruddin, dkk, Model Penyelesaian Konflik di Lembaga Adat, Jurnal Walisongo, Volume 21, Nomor 1, 2013.

Sakinah Safarina Putulena, *Kewenangan Lembaga Adat dalam penyelesaian sengketa pada masyarakat adat Maluku Tengah*, Program Studi Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Hasannuddin, Makasar, 2013.

Takdir Rahmadi, Disampaikan dalam Seminar Sehari : Mediasi, Sebagai alternatif Penyelesaian Sengketa, tanggal 13 September 2010, Fakultas Syariah, UIN SUSKA, Pekanbaru.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang- Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi